Bagi yang sedang dilakukan pemeriksaan **bukti permulaan dan/atau penyidikan** harus melunasi:

1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar.
2. Pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

Tebus

Tebusan = Tarif x Harta Bersih

Harta Bersih:

Merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang* yang berkaitan dengan perolehan harta tambahan.

*) utang tersebut belum diungkapkan dalam SPT PPh Terakhir.

Periode Penyampaian Permohonan	Pengungkapan harta yang	
	dialihkan ke dan atau berada di NKRI	berada di luar negeri & tdk dialihkan ke dalam NKRI
Periode I	**2%**	**4%**
Periode II	**3%**	**6%**
Periode III	**5%**	**10%**

Tarif Khusus Pelaku UMKM

Wajib pajak dengan peredaran usaha s.d. Rp4,8M dikenakan tarif sebesar

0,5%, jika pengungkapan harta s.d. Rp10 M
2%, jika pengungkapan harta lebih dari Rp10 M

Tarif bagi pelaku UMKM berlaku sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak sampai dengan 31 Maret 2017

Berapa jangka waktu penyelesaian permohonan?

Surat Keterangan Amnesti Pajak diterbitkan dalam jangka waktu **10 hari kerja** sejak tanggal diterima Surat Pernyataan Harta dan lampirannya.

Setelah lewat periode Amnesti Pajak:

1. Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi **200%**.

2. Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-undang Perpajakan.

www.pajak.go.id/**amnestipajak**

Kring Pajak 1 500 200

Situs Pajak www.pajak.go.id

@DitjenPajakRI

amnesti pajak

ungkap . tebus . lega

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

PJ.091/PL/L/001/2016-01

Apa Itu Amnesti Pajak?

Amnesti Pajak/Tax Amnesty adalah **penghapusan pajak** yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar **Uang Tebusan**.

Mengapa Mengikuti Amnesti Pajak?

Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak akan memperoleh manfaat berupa:

1. **Penghapusan** pajak yang seharusnya terutang.
2. **Tidak dikenai** sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan.
3. **Tidak dilakukan** pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
4. **Penghentian** proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan.
5. **Jaminan Rahasia** dimana data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lain.
6. **Pembebasan PPh** terkait proses balik nama harta.

Siapa yang Dapat Memanfaatkan Amnesti Pajak?

Seluruh Wajib Pajak baik Orang Pribadi/Badan, kecuali yang:

- sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya **telah P-21**,
- sedang menjalani **proses peradilan**,
- sedang menjalani **hukuman**,

atas tindak pidana di bidang perpajakan.

Kemana Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan?

Permohonan Amnesti Pajak disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kedutaan Besar tertentu.

Kapan Permohonan Amnesti Pajak Disampaikan?

Sampaikan Surat Pernyataan Harta beserta lampirannya pada:

Periode I : Sejak tanggal diundangkan UU Pengampunan Pajak s.d. 30 Sept 2016.
Periode II : 1 Okt 2016 s.d. 31 Des 2016.
Periode III : 1 Jan 2017 s.d. 31 Maret 2017.

Bagaimana Alur Permohonan Amnesti Pajak?

Helpdesk

Hubungi ***helpdesk*** KPP tempat Anda terdaftar untuk memndapatkan informasi tentang:

- seputar Amnesti Pajak,
- syarat dan ketentuan,
- tunggakan pajak, dan
- penghitungan uang tebusan.

Ungkap

Ungkapkan seluruh harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Terakhir dengan cara menyampaikan **Surat Pernyataan Harta** beserta lampirannya.

Surat Pernyataan Harta tesebut berisi informasi terkait harta, utang, harta bersih, serta perhitungan dan pembayaran uang tebusan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak sendri bagi Orang Pribadi atau oleh pemimpin tertinggi badan usaha/kuasanya bagi Badan Usaha.

Syarat

1. Memiliki NPWP,
2. Membayar Uang Tebusan,
3. Telah melapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir,
4. Melunasi seluruh tunggakan (termasuk cabang), dan
5. Mencabut permohonan:
   - Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
   - Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKP dan/atau STP yang terdapat pokok pajak yang terutang.
   - Pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
   - Gugatan, Keberatan, Banding, dan PK.
   - Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan
6. Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam wilayah NKRI selama 3 tahun. (khusus repatriasi).
7. Surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI.
8. Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.